

Optimalisasi Otonomi Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto

Anggraeny Puspaningtyas ¹⁾, Hasan Ismail ²⁾

^{1,2} Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Jalan Semolowaru No. 45, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60118, Indonesia.

Korespondensi Penulis. E-mail : anggraenypuspa@untag-sby.ac.id, hasanismail@untag-sby.ac.id,
Telp: [+6282138834398](tel:+6282138834398)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi otonomi desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Berdasarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bertujuan membangun Indonesia dari desa memiliki motif desentralisasi, untuk mencapai tujuan itu pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola sumber ekonomi desa melalui pendirian BUMDes. Namun sejak diimplementasikannya kebijakan otonomi desa, persebaran desa mandiri berada diangka 8,45%, menunjukkan otonomi desa masih belum mampu meningkatkan kemandirian desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui osbservasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan otonomi desa di Desa Bejijong sudah terlaksana, namun dalam pengelolaan BUMDes belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bejijong hal ini disebabkan belum terbentuknya iklim usaha yang baik, dengan kata lain modal BUMDes masih mengandalkan subsidi dari anggaran APBDDes, hal ini merupakan dampak yang diakibatkan dari belum adanya kerjasama *business development* yang dilakukan oleh pengelola BUMDes dengan stakeholder pemerintahan, swasta dan Masyarakat.

Kata kunci: BUMDes, peningkatan ekonomi, otonomi desa

Optimizing Village Autonomy to Improve the Community's Economy Through Enterprises Owned by Bejijong Village, Mojokerto Regency

Abstract

This study aims to analyze the optimization of village autonomy in improving the community's economy through BUMDes. Based on the policy of Law Number 6 of 2014 concerning villages, it aims to develop Indonesia from villages with decentralization motives, to achieve this goal the village government is given the authority to manage village economic resources through the establishment of BUMDes. However, since the implementation of the village autonomy policy, the distribution of independent villages is at 8.45%, improvements to village autonomy have not been able to increase village independence. This study uses a qualitative descriptive method, data collection techniques through observation, interviews, and literature studies. The results of the research show that the implementation of village autonomy in the Bejijong village has been implemented, but the management of BUMDes has not been able to improve the economy of the people of Bejijong Village, this is because a good business climate has not yet been established, in other words, BUMDes capital still relies on subsidies from the APBDDes budget, this is a significant impact. This is a result of the absence of business development cooperation carried out by BUMDes managers with government, private and community stakeholders.

Keywords: BUMDes, economic improvement, village autonomy





PENDAHULUAN

Membangun dari wilayah pinggiran Indonesia, mengingatkan kita akan salah satu strategi perlawanan masyarakat Tiongkok yang di pimpin oleh Mao Tze Tung tentang konsep “desa mengepung kota” sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme, feodalisme dan kapitalisme. Tentu konsep membangun Indonesia dari daerah-daerah pinggiran dan desa tidak sama dengan strategi desa mengepung kota, baik dari hal ihwal kebijakan maupun dari kondisi sosial, politik dan ekonomi. berdasarkan tujuan kebijakan membangun Indonesia dari desa memiliki motif desentralisasi ekonomi melalui pendistribusian kewenangan desa untuk mengatur dan mengembangkan potensi desa. Hal ini merubah paradigma desa sebagai objek yang dibangun “membangun desa” menjadi “desa membangun” bagaimana desa menjadi subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan.

Implementasi konsep “desa membangun” ini kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan kebijakan tersebut pemerintahan dan masyarakat desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan desa, melalui pemanfaatan dana desa dan aset desa serta potensi yang ada pada desa dengan langkah-langkah yang ditentukan melalui musyawarah desa. Salah satu tujuan dari kebijakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional serta

memperkuat partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. untuk mencapai tujuan itu pemerintah desa diberi kewenangan mengelola sumber-sumber ekonomi desa melalui pendirian BUMDes yang diatur pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Regulasi terkait kewenangan desa (otonomi desa) untuk mengelola potensi ekonomi desa, melalui pendirian BUMDes diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam peraturan tersebut, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal yang dimiliki melalui penyertaan kekayaan desa yang dipisahkan guna pelayanan, jasa dan kegiatan usaha lainnya untuk kepentingan masyarakat desa..

BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di desa melalui pengelolaan aset dan potensi ekonomi desa yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Substansi BUMDes harus dijiwai dengan semangat gotong royong (kebersamaan) dan *self help* untuk memperkuat aspek ekonomi masyarakat. Pada fase ini, BUMDes akan bergerak sejalan dengan upaya peningkatan sumber pendapatan asli desa (PADes) dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Peran BUMDes sebagai lembaga yang menggerakkan seluruh kegiatan ekonomi masyarakat desa. Upaya ini penting dalam




mengurangi peran *free-rider* yang meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente (Nurcholis, 2011).

Pemerintah dalam rangka upaya akselerasi BUMDes sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat, menerbitkan kebijakan, pembentukan dan pengelolaan BUMDes dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan diterjemahkan secara teknis dalam Permendes PD TT Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, pemeringkatan, pembinaan, pengembangan, pengadaan barang dan/atau jasa BUMDes dan BUMdes Bersama. Pada peraturan ini BUMDes dibedakan menjadi dua jenis yakni BUMDes dan BUMDes Bersama, dengan adanya BUMDes Bersama diharapkan desa-desa yang memiliki potensi yang serupa bisa melakukan kerja sama dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Dengan adanya kolaborasi antar desa diharapkan terwujudnya sinergitas antar desa dalam membangun ekonomi masyarakat, selain itu dalam peraturan pembentukan dan pengelolaan BUMDes membuka lebar-lebar pintu kerjasama dan pengembangan investasi dengan swasta dan *stakeholder* lainnya.

Sejak diberikannya kewenangan desa (otonomi desa) dalam mengatur mengelola dan memberdayakan potensi desa secara mandiri sejak tahun 2014, khususnya dalam pemberdayaan potensi desa sebagai sumber ekonomi masyarakat. Dengan terciptanya

ekosistem ekonomi di desa, diharapkan Pendapatan Asli Desa (PADes) mengalami peningkatan hingga terciptanya kemandirian desa untuk kemanfaatan dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Sejatinya tujuan otonomi desa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni menciptakan Desa Mandiri. Adapun situasi yang terjadi dapat digambarkan bagaimana persebaran Desa Mandiri di Indonesia sebagai berikut;



Gambar 1. Laporan Indeks Desa Mandiri

Sumber: Kemendes PD TT, 2022

Diketahui pada Gambar 1, bahwa Implementasi kebijakan otonomi desa telah dilaksanakan sejak 8 tahun yang lalu, hingga tahun 2022 persebaran desa mandiri berada diangka 8,45%. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi desa masih belum mampu meningkatkan kemandirian desa secara optimal, salah satu penyebab kecilnya presentase desa mandiri yakni ketidakmampuan desa dalam mengoptimalkan BUMDes sebagai piranti penggerak ekonomi masyarakat.

Penelitian (Yudiardi & Karlina, 2017) menunjukkan bahwa BUMDes dikelola secara tidak optimal, profesional sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap



pendapatan asli desa (PADes). Penelitian dilakukan oleh (Salihin, 2021) yang berfokus pada peran BUMdes sebagai upaya pengembangan ekonomi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan peran BUMDes tidak berjalan dengan baik. Penelitian (Novita Riyanti & Hermawan Adinugraha, 2021) yang berfokus pada peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat hasil menunjukkan peran BUMdes masih terkendala oleh lemahnya kapasitas sumberdaya manusia pengelola BUMdes. Penelitian dari (Muhamad Muhamad, Dicky Sopjan, Sri Rahayu Budiani, 2022) yang berfokus pada pengaruh BUMDes dalam pengembangan industry kreatif, menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan dalam pengembangan industri kreatif hal ini dipengaruhi oleh kemampuan BUMDes menjalin Kerjasama dengan Masyarakat untuk memanfaatkan potensi desa. Penelitian dari (Setiawan, 2021) yang berfokus pada kinerja BUMDes dalam meningkatkan perekonomian, hasil menunjukkan faktor individu mempunyai peran yang besar atau dominan dalam upaya peningkatan perekonomian desa. Dari penelitian tersebut diketahui telah melihat peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, dan memperkuat keyakinan peneliti terkait *empirical problem* terkait kegagalan BUMDes dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat di beberapa desa yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu.

Hal ini diperkuat dengan pendapat *founder* bumdes.id (Rudy Suryanto) yang disampaikan pada seminar strategi pemberdayaan masyarakat dan

optimalisasi BUMDes di masa Pandemi yang diselenggarakan oleh laboratorium ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dalam acara tersebut disampaikan bahwa “Masih banyaknya Desa yang belum memiliki BUMDes, selain itu banyaknya BUMDes yang mangkrak (mati suri) setelah dibentuk” (<https://feb.umy.ac.id/>, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan otonomi desa khususnya terkait BUMDes masih belum berjalan maksimal, sehingga masih perlu dilakukan kajian mendalam terkait persoalan-persoalan yang ada di setiap desa. Persoalan desa satu dengan yang lainnya tentu tidak sama, sehingga kajian tentang desa khususnya terkait permasalahan optimalisasi otonomi desa dalam pengembangan BUMDes sangat menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih spesifik, sehingga persoalan-persoalan yang ada di desa dapat dipotret secara utuh, hingga mampu memberikan rekomendasi yang akan berkontribusi dalam pengembangan BUMDes. Dari penelitian terdahulu yang telah diulas masih belum memotret optimalisasi pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat. *Steet of the art* pada penelitian ini yakni akan menindaklanjuti dari hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan peran serta kinerja BUMDes masih belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang kemudian peneliti akan mengkaitkan dengan Optimalisasi pelaksanaan otonomi desa di Desa Bejjiong Kabupaten Mojokerto





Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jumlah BUMDesa sebanyak 6.118 unit dari 8.579 desa dengan klasifikasi maju sebanyak 537 BUMDes, klasifikasi berkembang sebanyak 2.285 BUMDes, dan 3.296 BUMDes klasifikasi pemula (https://www.antaraneews.com/berita, 2021). Hal ini menunjukkan kinerja BUMDes di Jawa Timur masih perlu ditingkatkan, baik dari segi manajerial maupun strategi usahanya. dengan meningkatnya kinerja BUMDes maka akan berpengaruh pada ekosistem ekonomi masyarakat desa dan pendapatan asli desa, sehingga akan menciptakan kemandirian desa. selain itu, keterlibatan generasi muda dalam peningkatan perekonomian juga sangat penting. Menurut (Samugyo Ibnu Redjo, Agustinus Widanarto, 2018), pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan dan peningkatan kemampuan, kesempatan dan kewenangan kepada Karang Taruna untuk memecahkan masalah dan mengembangkan potensinya melalui pemanfaatan berbagai sumber baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya sosial yang ada (Samugyo Ibnu Redjo, Agustinus Widanarto, 2018).

Desa Bejijong merupakan salah satu desa di Jawa Timur dengan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu desa dengan predikat desa maju dengan nilai 0,791 dan nilai IKE 0,76. Desa Bejijong memiliki peluang untuk menjadi

desa mandiri, hal ini ditunjang oleh letak geografis yang dekat dengan akses utama jalan provinsi, serta memiliki potensi lain yang ada di desa tersebut. Pada tahun 2022 desa Bejijong merupakan salah satu desa yang mendapatkan 4 penghargaan dalam acara "Majafast 2022" yakni Desa Wisata terbaik, tokoh pariwisata inspiratif, mahavihara majapahit sebagai penerima wisata budaya dan religi terbaik (https://bejijong.desa.id/, 2022). Jika Pemerintah Desa Bejijong berfokus pada pembangunan pariwisata, sektor-sektor yang lain tidak menutup kemungkinan akan bergulir mengikuti perkembangan *leading sector* yang meningkat. Sesuai pernyataan Kuswandi bahwa pembangunan pariwisata sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah, berkaitan dengan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan daya saing daerah (Kuswandi, 2020).

Berkaitan dengan pengembangan potensi desa, desa Bejijong telah mendirikan BUMDes Wijaya pada tahun 2018, namun hingga tahun 2022 program dan kegiatan BUMDes Wijaya tidak berjalan optimal (vakum). Kepala desa sebagai penasehat memiliki kewajiban untuk menggerakkan aktivitas lembaga BUMDes. Pengawas dan pengelola yang telah dipilih melalui musyawarah desa, memiliki tanggung jawab menetapkan kegiatan ekonomi melalui strategi pengembangan unit usaha. Namun, realitasnya BUMDes Wijaya masih belum menetapkan prioritas kegiatan ekonomi yang dikelola BUMDes, bahkan belum memiliki ijin legalitas sebagai lembaga BUMDes dari kementerian terkait. Hal ini



bisa dilihat pada gambar 2 sebagai berikut:



#	Nama	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Status
01	BUM DES KUNTA KUNTA TIRAN	TIRAN	TIRAN	MOJOKERTO	JAWA TIMUR	aktif
02	BUM DES KERTOVONGUNINGRANGEN HEBU	DEKASALAHARU	WONGSOREJO	MOJOKERTO	JAWA TIMUR	aktif
03	BUM DES KERTI KUNTA KUNTA TIRAN	KUNTA KUNTA TIRAN	TIRAN	MOJOKERTO	JAWA TIMUR	aktif
04	BUM DES KUNTA KUNTA TIRAN	BLANDU	TROWULAN	MOJOKERTO	JAWA TIMUR	aktif

Gambar 2. Data BUMDes/BUMDes Bersama

Sumber: bumdes.kemendesa.go.id, 2022

Berdasarkan pangkalan data BUMDes/BUMDes Bersama dalam website BUMDes Kementerian Desa PDTT berstatus “nama terverifikasi”, status BUMDes Wijaya masih belum memiliki ijin legalitas (berbadan hukum). Berkaitan dengan fenomena tersebut, peneliti akan melakukan kajian terkait Optimalisasi Otonomi Desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui BUMDes Desa Bejijong, kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mendiskripsikan Optimalisasi Otonomi Desa dalam pengelolaan BUMDes dalam memanfaatkan potensi yang ada di Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat.

METODE

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini didasari oleh tujuan dalam penelitian ini yakni untuk menginterpretasikan dan

mendiskripsikan optimalisasi otonomi desa dalam pengelolaan BUMDes dalam memanfaatkan potensi desa untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat di Desa Bejijong, Kabupaten Mojokerto. Dimana peneliti akan menggali fenomena dan mengumpulkan informasi yang terperinci menggunakan berbagai metode pengumpulan data selama periode waktu tertentu (Creswell, 2013). Jenis Penelitian yang digunakan deskriptif. Menurut (Neuman, 2011) penelitian diskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta sebagaimana adanya

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret sampai Oktober tahun 2022 dan berlokasi di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Subjek penelitian ini adalah pemerintah desa Bejijong dan badan usaha milik desa (BUMDes) Wijaya. Teknik pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan studi litelatur. Penentuan informan ditentukan dari hasil observasi peneliti di desa Bejijong, informan dipilih berdasarkan kecocokan dengan fokus penelitian, antara lain; kepala desa Bejijong, pengelola BUMDes Wijaya, dan masyarakat desa Bejijong, serta karang taruna desa Bejijong.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dari (Creswell, 2013). Analisis dilakukan secara bertahap, linier dan hirarkis yang dibangun dari bawah ke atas. Pengelompokan dan persiapan



pengolahan data, yang terdiri dari membuat transkrip hasil wawancara, menulis catatan lapangan, Menyusun dokumen, mengurutkan dan mengatur data sesuai dengan sumber. Membaca keseluruhan data secara mendalam dengan tujuan mendapatkan ide dan makna dari subjek penelitian yang diteliti. Proses analisis dimulai dengan coding terbuka dan menjelang akhir, pendekatan aksial digunakan untuk membangun koneksi antar tema, sedangkan transformasi adalah mencari hubungan sebab-akibat (kausalitas). Penyajian data secara naratif dari tema maupun subtema disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Selanjutnya, intepretasi data merupakan penjelasan untuk menangkap esensi teori dan dibandingkan dengan temuan lapangan. Berdasarkan hasil analisis, laporan ditulis secara deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan fokus penelitian yang ditentukan oleh peneliti, optimalisasi otonomi desa dalam peningkatan ekonomi Masyarakat melalui BUMDes di Desa Bejijong, Kabupaten Mojokerto sebagai berikut.

1. Otonomi Desa

Menurut (Suwito & Jannang, 2022) Otonomi Desa ialah hak, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki setiap desa untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa berdasarkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa, menyatakan bahwa kedudukan desa sebagai *self-governing community*

dan *local self-governments*. Sehingga jika pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus Desa, sedangkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana kewenangan Kabupaten/Kota dibatasi dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.

Pelaksanaan otonomi desa merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan potensi yang dimiliki. Desa merupakan ujung tombak pembangunan yang memperhatikan rekognisi dan subsidiaritas. Desa diberi kewenangan mengatur dan mengelola sumber daya serta potensi desa untuk mewujudkan kemandirian, demokratis dan kuat. Kewenangan ini tidak hanya diberikan kepada pemerintah desa saja tetapi masyarakat desa dituntut untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.258 jiwa dengan komposisi 2.130 penduduk laki-laki dan 2.128 penduduk perempuan. Mata pencaharian penduduk Desa Bejijong adalah pengerajin, pedagang, PNS, karyawan swasta dan lain sebagainya (berdasarkan observasi awal pada tanggal 13 April 2022 di Desa Bejijong). Selain itu Desa Bejijong memiliki potensi wisata edukasi budaya diantaranya peninggalan Kerajaan Mojopahit yaitu





Candi Brahu dan Situs Siti Inggil, serta rumah ibadah Maha Vihara Mojopahit yang terkenal dengan Budha tidur. Masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama mengelola potensi desa dalam upaya meningkatkan kualitas desa wisata.

Selain itu dari sisi potensi sumber daya manusia di Desa Bejijong memiliki ketrampilan khusus sebagai pengerajin cor kuningan sejumlah 600-700 orang, batik khas Bejijong, telur asap, dan produksi makanan dan minuman lainnya. Paket wisata Bejijong juga sudah disusun dan ditawarkan kepada wisatawan domestik dan mancanegara. Paket wisata ini dikelola oleh pemuda desa yang tergabung ke dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Paket wisata tersebut menawarkan rute *travelling* ke Budha Tidur, Petilasan Siti Inggil, Sumur Windu, rumah wisata Majapahit. Data pengunjung wisatawan yang dicatat oleh KIM, mencapai 4.000 wisatawan di hari Sabtu dan Minggu. Hal ini berdampak pada status IDM Tahun 2023 Desa Wisata Bejijong masuk ke dalam Desa Mandiri.

Selain itu dari sisi potensi sumber daya manusia di Desa Bejijong memiliki ketrampilan khusus sebagai pengerajin cor kuningan, batik khas Bejijong, telur asap, dan produksi makanan dan minuman lainnya. Berdasarkan potret potensi sumber daya di Desa Bejijong pada pembahasan ini peneliti akan menganalisis optimalisasi otonomi desa dalam peningkatan ekonomi desa melalui pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan hasil penelitian

dilapangan, Pemahaman dan kesadaran pemerintah dan masyarakat Desa Bejijong perlu ditingkatkan terkait dengan otonomi desa yang diatur dalam undang-undang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasar pengamatan peneliti, ketidakpahaman pemerintah dan masyarakat, dipengaruhi kondisi sosial politik yang ada di Desa Bejijong. Adapun peristiwa pertama terjadi karena pada tahun 2019 terdapat momentum politik di Desa Bejijong yakni diselenggarakannya pesta demokrasi pemilihan umum kepala desa pada tahun 2019, sehingga fokus kepala desa saat itu terpecah, karena kepala desa ikut maju sebagai bakal calon kepala desa 2020-2025. Peristiwa kedua pada 2020 terjadi peristiwa pandemi Covid-19, tentu peristiwa ini sangat berpengaruh terhadap beberapa program kerja pemerintah desa, dengan adanya pandemi Covid-19, penyerapan anggaran dialihkan (*refocusing*) untuk penanggulangan penyebaran virus corona. Peristiwa ke tiga yakni kepala desa terpilih meninggal dunia pada tahun 2021 sehingga terjadi kekosongan kepala desa, sehingga diisi oleh Pelaksana Tugas Lapangan (PLT) hingga terpilihnya Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW), pada tahun 2021 fokus PLT Kepala Desa Bejijong terfokus pada masalah pandemi Covid-19 dan persiapan pelaksanaan pemilihan umum kepala desa pergantian antar waktu (PAW). Peristiwa ke empat yakni pemilihan umum pergantian antar waktu (PAW) dimana kepala desa terpilih saat ini mulai melakukan revitalisasi berbagai



kebijakan dan program yang dinilai bermanfaat bagi desa dan masyarakat, salah satunya upaya untuk revitalisasi BUMDes Wijaya Bejjong. Tentu pelaksanaan otonomi desa, tidak bisa terlepas dari aspek kepemimpinan. Menurut (Rohmawati, 2013) dari aspek sosiologis kepemimpinan sangat erat dengan organisasi sosial yaitu struktur masyarakat sebagai himpunan (*association*). Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, diketahui Kepala Desa Bejjong baru menjabat 6 bulan, dilihat dari aspek sosiologis latar belakang Kepala Desa Bejjong memiliki hubungan baik dengan lingkungan akademis, sehingga kepemimpinan Kepala Desa Bejjong dalam melaksanakan otonomi daerah, melakukan penguatan kerja sama dengan akademisi terkait peningkatan pengelolaan potensi desa, sebagai sumber pendapatan asli desa dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Fungsi utama Pemerintah Desa Bejjong adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis, pelayanan publik prima, menciptakan kepercayaan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang masih melekat erat di lingkungan Desa Bejjong. Kepala desa beserta perangkat desa lainnya sudah memanfaatkan berbagai potensi desa dan ditunjang dengan teknologi dan sumber daya yang ada. Sehingga dapat dilihat bahwa banyak prestasi yang diraih oleh Desa Bejjong. Pada tahun 2021, Desa Bejjong memperoleh predikat 34 Desa Wisata terbaik Indonesia Bangkit Anugerah Desa Wisata

Indonesia (ADWI) yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Pengelolaan BUMDes

Desa Bejjong telah membentuk lembaga organisasi sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam penguatan ekonomi masyarakat. Pada tanggal 14 Oktober Tahun 2018 telah dibentuk lembaga desa yaitu BUMDes Wijaya Bejjong dengan peyertaan modal dari APBDes sebesar Rp 30.000.000,00. Adapun jenis usaha BUMDes Wijaya Bejjong antara lain sebagai berikut:



Gambar 3: Unit usaha BUMDes sumber: olahan peneliti

Pada gambar 3, diketahui bahwa unit usaha BUMDes Wijaya Bejjong meliputi 1) unit usaha Ekraf meliputi UMKM Cor Kuningan Sabar Handayani, yang bergerak dalam bidang kerajinan souvenir dan patung dewa yang terbuat dari bahan tembaga dan kuningan; 2) Unit usaha Ladewi, bergerak di bidang Lembaga desa wisata; 3) Unit usaha Sanggar, dimana dapat disewakan untuk pelatihan seni budaya Bejjong; 4) Unit Centhini, bergerak dalam bidang peyediaan makanan dan minuman khas Bejjong; dan 5) Unit usaha Batik dan Tekstil Nirwana. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dalam pelaksanaan perputaran ekonomi BUMDes Wijaya Bejjong masih mengalami hambatan-



hambatan. Pada kurun waktu 4 tahun, pendirian dan pengelolaan BUMDes Wijaya Bejijong pada tahun 2018 hingga saat ini tidak terlepas dari beberapa persoalan dalam pengelolaan organisasi yang menghambat perkembangan BUMDes, termasuk persoalan internal maupun eksternal. Persoalan internal dalam pengelolaan BUMDes Wijaya Bejijong meliputi dimensi regulasi dan struktur organisasi, adapun persoalan eksternal meliputi *trust* dan keterlibatan masyarakat.

a. Regulasi dan Struktur Organisasi

Pemahaman regulasi berkaitan dengan petunjuk dan instrumen pelaksanaan organisasi BUMDes. Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman dalam pembentukan BUMDes terhadap regulasi sangat minim, menurut Bapak Dakhlan selaku Direktur BUMDes Wijaya Bejijong menyatakan bahwa *"BUMDes Wijaya ini belum memiliki sertifikat legalitas dari Kemenkumham.... dan sejak berdiri BUMDes kami belum memiliki Perdes terkait BUMDes"*. Hal ini diperkuat pernyataan dari Kepala Desa Bejijong Bapak Pradana *"Perdes tentang BUMDes Wijaya ini belum ada, namun ini akan segera kami terbitkan dalam waktu dekat mengikuti regulasi yang baru"*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pada pasal 7 Peraturan Desa (Perdes) merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan BUMDes. Sampai saat ini BUMDes Wijaya belum memiliki legalitas hukum sebagai badan usaha yang mengelola unit-unit

usaha. Selain itu Bapak Dakhlan menyampaikan *"kami juga belum memiliki AD/ART sebagai pegangan berjalannya BUMDes"*, Anggaran dasar (AD) BUMDes merupakan aturan/ketentuan pokok tata laksana organisasi. Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes merupakan ketentuan operasional organisasi. berdasarkan hasil informasi menunjukkan bahwa pemahaman pemerintah dan pengelola BUMDes Wijaya Bejijong terkait regulasi yang ada perlu ditingkatkan, sehingga dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes Wijaya Bejijong bisa berjalan sesuai regulasi yang ada. sehingga diperlukan penguatan kelembagaan organisasi BUMDes Wijaya Bejijong.

Spesialisasi struktur berkaitan dengan pembagian tugas/pekerjaan, wewenang, hak dan larangan, bagian dari kelengkapan organisasi dalam pelaksanaan BUMDes. Dalam pelaksanaan BUMDes Wijaya Bejijong spesialisasi struktur organisasi tidak berjalan optimal, hal ini disebabkan tidak adanya regulasi yang jelas dalam tubuh organisasi, sehingga pembagian tugas/pekerjaan, wewenang, hak dan larangan terhadap masing-masing individu dan unit-unit kerja organisasi. hal ini diperjelas oleh Bapak Dakhlan (Direktur BUMDes) *"dalam pelaksanaan BUMDes ini kita berkerja secara sukarela, karena perputaran ekonomi yang dilakukan BUMDes belum bisa menghasilkan untung dan menggaji pengelolanya"* Dari informasi tersebut dalam pengelolaan organisasi BUMDes Wijaya Bejijong, tidak memiliki kejelasan





hak dan tanggung jawab disetiap lini/unit usahannya. Hal ini menunjukkan BUMDes Wijaya Bejijong belum mampu memberi hak berupa pendapatan/gaji pada pengelola BUMDes, begitu pula berkaitan dengan tanggung jawab, munculnya persepsi tanggung jawab sebagai pengelola BUMDes tidak diprioritaskan, sehingga aktivitas kordinasi dan produktifitas BUMDes Wijaya tidak optimal.

Struktur organisasi BUMDes Wijaya Bejijong adalah sebagai berikut; a) Bapak Penasehat: Pradana Tara Mardiatna S.I.Kom (Kepala Desa); b) Bapak Pengawas; Miftakhul Muslim (BPD); c) Pengelola Oprasional BUMDes, Bapak Dahklan (Direktur, Ibu Dwi Isdina Fitri (Sekertaris), Ibu Inji Hariati (Bendahara). Dari kondisi yang ada pada BUMDes Wijaya Bejijong dalam 1 orang bisa mendapatkan beban lebih dari 2 pekrjaan. misalnya Bapak Dahklan Direktur BUMDes, beliau juga terlibat dalam pengelolaan unit usaha Payment Point Online Bank (PPOB), begitu juga terjadi pada sekertaris BUMDes yang juga terlibat pada pengelolaan unit usaha makanan dan minuman (Chentini), hal yang sama juga terjadi pada bendahara BUMDes, juga terlibat dalam pengelolaan unit Ekonomi Kreatif (Cor Kuningan). mengacu pada pendapat (Fayol, 2010), Struktur organisasi BUMDes Wijaya Bejijong merupakan organisasi tradisional, hal ini disebabkan karena pembagian kerja yang terjadi tidak memiliki dasar regulasi atau tidak diatur dalam suatu aturan tertulis AD/ART.

Kordinasi dalam organisasi

digunakan untuk menyatukan langkah organisasi, Menurut Terry dalam (Wijono, 2018) koordinasi adalah keselarasan upaya yang teratur yang ditujukan untuk menciptakan kuantitas, waktu dan arah pelaksanaan yang tepat, pada akhirnya mengarah pada keselarasan dan kesatuan tindakan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi dalam pengelolaan organisasi BUMDes dapat menghindarkan tumpang tindih tugas dan mengoptimalkan tujuan organisasi. Secara umum dilihat dari struktur organisasi BUMDes terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi, sehingga kordinasi yang terjadi secara non-formal dan bersifat reaktif, hal ini diperkuat oleh pernyataan sekretaris BUMDes Wijaya Ibu Dina *“selama ini koordinasi yang kita lakukan hanya sebatas WA Grup, saat kami ada orderan kami akan memberi informasi ke WA Grup”*. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi pengelola BUMDes bersifat reaktif yakni koordinasi hanya sebagai respon, selain itu pengelolaan BUMDes tidak terkoordinir dengan baik. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya mekanisme koordinasi yang diatur oleh regulasi atau peraturan tertulis dalam AD/ART atau aturan lain yang disepakati oleh pengelola BUMDes, dengan adanya koordinasi maka akan memunculkan sinergitas antar lini/unit organisasi, sejalan dengan gagasan Terry dalam (Wijono, 2018) kordinasi yang akhirnya mengarah pada keselarasan dan kesatuan tindakan menuju tujuan yang telah ditetapkan.



b. Keterlibatan Masyarakat

Dalam pengelolaan BUMDes, harusnya ada keikutsertaan masyarakat dalam mengidentifikasi potensi desa, pemilihan dan pengambilan keputusan untuk alternatif kebijakan BUMDes. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Wijaya Bejijong dapat dilihat dari keikutsertaan rapat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Wijaya Bejijong tergolong sangat minim karena pengelola BUMDes hanya masyarakat yang memang terpanggil dan berkeinginan kuat untuk membangun desa. rata-rata usia pengelola BUMDes yaitu di atas 40 tahun yang mana sudah tidak lagi melek teknologi dan sulit untuk mendapatkan informasi publik. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada akselerasi antar generasi untuk saling mengisi dan mengelola unit usaha BUMDes. Dari struktur organisasi BUMDes yang ada, ketua BUMDes sudah berusia 65 tahun, sekretaris menjabat sebagai bendahara berusia 45 tahun. Anggota unit usaha Centhini berusia 58 tahun, anggota unit usaha cor kuningan berusia 47 tahun dan anggota unit usaha layanan pembayaran listrik dan pulsa berusia 39 tahun. Dapat dipastikan dalam pengelolaan BUMDes, belum ada keterlibatan generasi muda.

Dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti bahwa ada faktor penghambat dalam manajemen BUMDes, diantaranya kepala desa kurang berani dan kurang memiliki kuasa untuk membentuk dan mengontrol BUMDes secara inklusif. Kepemimpinan BUMDes

Wijaya Bejijong belum kuat dalam mengelola BUMDes merupakan permasalahan manajerial internal sehingga sulit untuk membangun jaringan luar desa, termasuk dukungan dari stakeholder.

Dari hasil penelitian, sejauh ini lembaga ekonomi Desa Bejijong belum terorganisir dengan baik. Lembaga ekonomi desa tidak hanya BUMDes, sehingga dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa bejijong belum terjadinya sinergitas antar lembaga. oleh sebab itu diperlukan peraturan desa yang disusun oleh kepala desa bersama BPD yang dalam pengelolaannya di bawah naungan pemerintah desa. hal ini mengakibatkan masyarakat desa masih belum begitu paham esensi BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Lemahnya pemahaman BUMDes yang membuat wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat sehingga konsep pembangunan ekonomi desa masih sebatas pemahaman pembangunan fisik.

Dari riset yang telah dilakukan di lapangan, dapat diringkas pada gambar 3, tingkat pemahaman masyarakat terkait regulasi BUMDes Wijaya Bejijong.



Gambar 3. Tingkat Pemahaman Regulasi BUMDes Wijaya Bejjong

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 50 masyarakat yang ditemui di Desa Bejjong, berdasarkan diagram nomor 1, hanya 47% masyarakat memahami pengelolaan BUMDes Wijaya Bejjong. Sebanyak 33% masyarakat mengetahui produk unggulan Desa Bejjong yang sudah masuk ke dalam kegiatan ekonomi desa (pertanyaan nomor 2). Sedangkan terkait dengan legalitas BUMDes, sebanyak 30% masyarakat mengetahui proses legalisasi BUMDes (pertanyaan nomor 3). Sedangkan pertanyaan ke-4, menyatakan bahwa 33% masyarakat mengetahui gambaran umum usaha. Pertanyaan ke-5, sebesar 37% masyarakat mengetahui gambaran pasar (untuk pemasaran) di dalam Desa Bejjong dan luar Desa Bejjong. Pertanyaan ke-6 sebesar 30% masyarakat mengetahui cara pemasaran produk usaha BUMDes Wijaya. Pertanyaan ke-7 sebanyak 33% masyarakat mengetahui cara mengenali kompetitor dari luar desa. Pertanyaan ke-8 sebesar 33% masyarakat mengetahui pembagian SDM di BUMDes Wijaya Bejjong dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pertanyaan ke-9 bahwa sebesar 30% masyarakat mengetahui cara pengelolaan BUMDes berdasarkan pengaturan yang berlaku. Pada pertanyaan ke-10 bahwa 30% masyarakat mengetahui dampak dan resiko jika tidak bergabung dengan

BUMDes Wijaya Bejjong.

Menurut Bapak Dakhlan, bahwa “selama ini masyarakat desa khawatir ketika akan ikut dalam usaha BUMDes karena memiliki pemikiran negatif akan rugi”. Pada umumnya karena desa belum memiliki konsep terkait *roadmap* dan tata cara pelaksanaan BUMDes. Selanjutnya, Kepala Desa menambahkan bahwa *mindset* ketakutan ini harus diubah dengan mengubah proses manajemen usaha dan kebijakan yang ditetapkan. Ketua BUMDes juga mengingatkan adanya aturan di PP 11 tahun 2021 tentang BUMDes, yang mana saat ini BUMDes berperan sebagai wadah produk dari masyarakat. Beliau mencontohkan bagaimana sentra usaha cor kuningan dan *homestay* yang selama ini kegiatan berusaha bergerak sendiri bisa bergerak maju bersama.

Mindset atau pemikiran bahwa yang membangun desa adalah masyarakat bukan pemerintah desa ini perlu diterapkan di Desa Bejjong dan sudah coba untuk diinovasikan dalam program Kepala Desa yaitu “Membangun, Membina, dan Mensejahterahkan”. Jadi dalam hal ini, pola pikir masyarakat harus diubah bahwa yang membangun desa adalah masyarakat bukan pemerintah desa, pemerintah desa hanya bertugas untuk memfasilitasi masyarakat. Sementara itu menurut Kasi Pemerintahan Desa Bejjong, membangun desa merupakan wujud suatu perubahan. Perubahan yang awalnya tidak ada menjadi ada, yang awalnya jelek menjadi baik.

Peraturan pemerintah melalui



program *One Village One Product* maka Desa Bejjong membuat suatu industri kreatif berbasis kearifan lokal yang ada berupa kerajinan dan wisata edukasi cor kuning, kerajinan batik dan wisata edukasi membatik serta industri kreatif lainnya yang memiliki kaitan dengan pelestarian Budaya Majapahit. Desa Bejjong telah memiliki berbagai macam industri kreatif yang selama ini menunjang perekonomian warga sekitar, namun dalam praktiknya industri kreatif yang dimiliki di Desa Bejjong tidak saling bersinergi dan terintegrasi. Dimana hal itu dapat dilihat bahwa industri kreatif yang dimiliki belum banyak dikenal oleh khalayak umum terutama di luar Kabupaten Mojokerto sendiri. Permasalahan yang dihadapi di Desa Bejjong ialah pada sumber daya manusianya dimana masyarakat tidak memahami secara baik mengenai media promosi dan pemasaran di dalam media sosial saat ini. Salah satu contoh model implementasi dalam menanggapi globalisasi ialah adanya pembuatan Desa Devisa. Desa devisa ialah program pendampingan yang di gagas oleh LPEI berbasis pengembangan masyarakat atau komunitas (*community development*). Program desa devisa memberi kesempatan bagi wilayah yang memiliki produk unggulan berorientasi ekspor untuk mengembangkan potensi secara ekonomi, sosial dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Namun, Pemerintah Desa Bejjong tetap melibatkan masyarakat desa dalam berbagai penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan. Sebagai

contoh pada tanggal 22 September 2023, Pemerintah Desa melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan pada malam hari, dimana masyarakat yang hadir adalah seluruh pemerintah desa, BPD, Camat Trowulan, Tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW, serta pendamping desa.



Gambar 4. Musrenbang Desa Bejjong, 2023

Perkembangan otonomi desa memfokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat, peranan pemerintah desa tentu sangat penting menjadi suatu lembaga yang terkemuka dalam proses pemerintahan. Sukses ataupun tidak pencapaian lewat tujuan dilaksanakannya hak daerah/desa dalam suatu negara pemerintahan tergantung kepada bagaimana baiknya kualitas pemerintah desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi dan wewenang sebagai pelayan masyarakat desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi di Desa Bejjong masih belum



optimal, hal ini dipengaruhi oleh pemahaman pemerintah dan masyarakat desa terkait otonomi desa masih perlu ditingkatkan. terkait otonomi desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini diakibatkan kondisi pengelolaan BUMDes Wijaya Bejijong masih perlu dilakukan perbaikan dalam kelembagaan. Organisasi BUMDes Wijaya belum berbadan hukum dan belum memiliki regulasi atau hukum yang mengatur tata kelola organisasi sebagai petunjuk dalam pengelolaan organisasi BUMDes yakni PERDES, AD/ART serta rencana program kerja organisasi.

Terkait struktur organisasi masih bersifat tradisional dan belum terciptanya pembagian tugas, hak yang jelas, dan koordinasi antar unit masih belum adanya sinergitas dengan baik. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Wijaya Bejijong masih kurang optimal. Hal ini diakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil yang akan didapat terhadap dampak ekonominya. Masyarakat memiliki ketakutan akan kerugian yang dihadapi sehingga tidak ada keberanian untuk memulai usaha, selain itu belum terciptanya kepercayaan publik terhadap BUMDes.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, rekomendasi yang diberikan agar tujuan BUMDes Wijaya Bejijong dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yakni diperlukan revitalisasi kelembagaan Organisasi BUMDes

sebagai wujud implementasi otonomi desa yakni dengan disusun dan diterbitkannya PERDES, AD/ART dan rencana program kerja organisasi BUMDes serta dilakukan registrasi kepengurusan perijinan legalitas BUMDes dikementrian terkait. Selain itu perlu diperjelas tugas, hak dan tanggungjawab masing unit dan pengelola BUMDes.

Perlu ditingkatkan keterlibatan masyarakat khususnya generasi muda dalam pengelolaan BUMDes dan perlu ditingkatkan kemampuan pengelola BUMDes dengan pelatihan dan Kerjasama dengan Stakeholder antara lain Pemerintah daerah/Dinas, sektor swasta, masyarakat Desa Bejijong, LSM, komunitas sipil, akademisi, dan media harus membangun koordinasi sehingga mampu meningkatkan produktifitas usaha yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. (2013). *Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. In *Research Design*.
- Fayol, H. (2010). *Manajemen Public Relations*. PT. Elex Media, Jakarta. *PT. Elex Media*.
- <https://Bejijong.Desa.Id/>. (2022). Desa Bejijong Mendapat 4 Penghargaan Sekaligus Di Majafest 2022. <https://Bejijong.Desa.Id/Artikel/2022/8/29/Desa-Bejijong-Mendapat-4-Penghargaan-Sekaligus-Di-Majafest-2022>.
- <https://Feb.Umy.Ac.Id/>. (2021). *Banyak Desa Bingung Bangun Bumdes, Ini Penyebabnya*. <https://Feb.Umy.Ac.Id/Banyak-Desa-Bingung-Bangun-Bumdes-Ini-Penyebabnya/>
- <https://Www.AntaraneWS.Com/Berita>.





- (2021). 267 Bumdes Di Jatim Kelola Wisata.
<https://www.antaraneews.com/berita/2183426/267-bumdes-di-jatim-kelola-wisata#:~:Text=Berdasarkan%20data%20Pemerintah%20Provinsi%20Jawa,Dan%20pemula%20sebanyak%203.296%20bumdes.>
- Kuswandi, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Pariwisata Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(2), 90-113.
<https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817>
- Muhamad Muhamad, Dicky Sopjan, Sri Rahayu Budiani, N. C. (2022). Pengaruh Bumdes Dalam Pengembangan Sistem Aksesibilitas Industri Kreatif, Seni Dan Budaya Menuju Desa Wisata Mandiri Berkelanjutan. *Jurnal Pemberdayaan Umat*.
- Neuman, W. L. (2011). Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches. In *Pearson Education*.
- Novita Riyanti, & Hermawan Adinugraha, H. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 80-93.
<https://doi.org/10.35316/Idarah.2021.V2i1.80-93>
- Nurcholis, H. (2011). Hubungan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Serta Peran Wakil Pemerintah." *Journal Of Government And Politics* 2 (2): 297-328.
<https://doi.org/10.18196/jgp.2011.0017>. Ngan Pemerintahan Antara Pemerintah P. *Journal Of Government And Politics*, 2(2).
- Rohmawati, T. (2013). Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 01, 1-27.
- Salihin, A. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 96.
<https://doi.org/10.29300/Aij.V7i1.3937>
- Samugyo Ibnu Redjo, Agustinus Widanarto, M. Dan R. M. (2018). Aspek Pembinaan Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Karang Taruna Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi UNIKOM*, Vol 6, 172-178.
- Setiawan, D. (2021). Bumdes Untuk Desa: Kinerja Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Yogyakarta. *Journal Of Social And Policy Issues*, 1, 11-16.
<https://doi.org/10.58835/jspi.V1i1.4>
- Suwito, & Jannang, A. R. (2022). Optimizing The Performance Of Village Owned Enterprises. *International Journal Of Environmental, Sustainability, And Social Science*, 2(3).
<https://doi.org/10.38142/ijess.V2i3.119>
- Wijono, S. (2018). Kepemimpinan Dalam





Perspektif Organisasi. In *Prenadamedia Group*.
Yudiardi, D., & Karlina, N. (2017). Identification Of Supporting And Inhibiting Factors Of Bumdes (Village-Owned Enterprises) Village Development Planning In Sukarame District Garut. In *Global Journal Of Politics And Law Research* (Vol. 5, Nomor 1).

PROFIL SINGKAT

Anggraeny Puspaningtyas, lahir di Malang, mengenyam Pendidikan sarjana di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang lulus pada tahun 2013, dilanjutkan Pendidikan di Program Magister Administrasi Publik di universitas yang sama lulus di tahun 2016. Saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Administrasi di Universitas

Brawijaya. Aktivitas sebagai dosen tetap Program Studi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Hasan Ismail, lahir di Bojonegoro, mengenyam Pendidikan sarjana di Program Studi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya lulus pada tahun 2017, dilanjutkan Pendidikan di Program Magister Administrasi Publik di universitas yang sama lulus di tahun 2019. Saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Administrasi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Aktivitas sebagai dosen tetap Program Studi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

